



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM ACARA PIDANA	MWN 421	Hukum Pidana	2 SKS	IV	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu	Ka Prodi	
	(Dr. Ismail Pettanase, SH., MH)		(M.Adi Saputra, SH.,MK.N)	(Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H)	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Mampu menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, ilmu, teori maupun filsafat hukum secara umum, dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan tulis maupun berargumentasi dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan)			
	CPL 2	Mampu menguasai konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).			
	CPL 5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses. dan penilaian sehingga mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.			
CPL 5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses. dan penilaian sehingga mahasiswa				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi..

CPL 9 Mampu mengkomunikasikan ilmu hukum dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan secara efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap masuk di dunia kerja sebagai sarjana hukum.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK

CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami konsep, asas, dan prinsip dasar hukum acara pidana serta kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana (CPL1, CPL2)
CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan prosedural hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan, dengan memanfaatkan media berbasis IPTEKS (CPL2, CPL5)
CPMK 3	Mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi aktor dalam hukum acara pidana, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara, serta mengkomunikasikan pemahaman ini secara efektif.(CPL5, CPL9)
CPMK 4	Mahasiswa mampu menerapkan teori dan praktik hukum acara pidana dalam konteks studi kasus yang mencerminkan situasi nyata, dengan menggunakan pendekatan logis, kritis, dan sistematis.(CPL1, CPL2, CPL5, CPL9)
CPMK 5	Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan adaptif dan inovatif dalam memberikan solusi hukum berdasarkan asas-asas hukum acara pidana yang relevan dengan tantangan hukum abad ke-21.(CPL5, CPL9)

Peta CPL – CP MK

Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)

	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL9	CPL10	CPL12	CP13
CPMK 1	√	√									
1. SUB CPMK 1											
CPMK 2		√			√						
1. SUB CPMK 2											
CPMK 3					√			√			



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

1. SUB CPMK 3												
CPMK 4	√	√			√			√				
1. SUB CPMK 4												
CPMK 5					√			√				
1. SUB CPMK 5												

Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15

**Diskripsi Singkat
MK**

Mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas secara mendalam prosedur hukum dalam penyelesaian perkara pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Materi yang diajarkan mencakup pengertian, asas-asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum acara pidana; tahapan pemeriksaan; prosedur penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka. Mahasiswa juga akan mempelajari surat dakwaan, kewenangan pengadilan, upaya hukum, serta prinsip bantuan hukum dan Miranda Rule. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami serta menerapkan hukum acara pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahan Kajian:
Materi pembelajaran

- 1. PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA I**
 - Pengertian dan Definisi Hukum Acara Pidana
 - Asas-asas Hukum Acara Pidana
 - Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana
 - Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

- 2. PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA II**
 - Cabang Ilmu Pengetahuan Pembantu Hukum Acara Pidana
 - Mengenal Tahap-Tahap Pemeriksaan Dalam Hukum Acara Pidana

- 3. TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**
 - Penyelidikan dan Penyidikan
 - Penyelesaian dan penghentian penyidikan

- 4. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN**
 - Pengertian dan Prosedur Penangkapan dan Penahanan
 - Tertangkap Tangan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

- Jenis-jenis Penahanan
- Syarat Penahanan dan masa penahanan

5. PENGGELEDAHAN, PENYITAAN, PEMERIKSAAN SURAT, PEMERIKSAAN TERSANGKA, PEMERIKSAAN SAKSI DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLI, PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SERTA PERIHAL PENUNTUTAN

- Prosedur Penggeledahan badan dan rumah
- Prosedur penyitaan dan Benda yang disita
- Pemeriksaan Alat bukti
- Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan

6. SURAT DAKWAAN

- Pengertian dan definisi Surat Dakwaan
- Fungsi Surat Dakwaan
- Syarat-Syarat Surat Dakwaan
- Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

7. KEWENANGAN PENGADILAN DAN PRA PERADILAN

- Kompetensi Pengadilan : Absolut dan Relatif
- Definisi Pra-Peradilan
- Kewenangan Pra-Peradilan dan prosedur Pra-Peradilan
- Alasan Pra-Peradilan

8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9. GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI & TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

- Pengertian Ganti kerugian dan Rehabilitasi
- Bentuk-bentuk ganti kerugian dan Rehabilitasi
- Alasan yang dapat dijadikan dasar ganti kerugian dan Rehabilitasi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

10. TUNTUTAN PIDANA

- Dasar hukum dilakukannya penuntutan
- Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- Dasar Formulasi Instrumen Hukum Kejahatan Perang
- Bentuk Tuntutan Pidana

11. PUTUSAN PENGADILAN

- Pengertian Putusan Pengadilan
- Macam dan Jenis Putusan

12. UPAYA-UPAYA HUKUM

- Pengertian Upaya Hukum
- Jenis upaya-upaya hukum
 - Upaya Hukum Biasa
 - Dan Upaya Hukum Luar Biasa

13. PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN

- Eksekusi Pengadilan
- Bentuk dan macam eksekusi
- Pengawasan pelaksanaan putusan

14. BANTUAN HUKUM

- Pengertian Bantuan Hukum
- Azas-Azas Penyelenggaraan Bantuan Hukum
- Pengaturan Bantuan Hukum.

15. MIRANDA RULE



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

- Pengertian Miranda Rule
- Isi Miranda Rule

Pustaka

Utama:

Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantau, Rangkang Education, Yogyakarta.
Ali, Mahruz, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Bassar, M. Sudrajat, 2009, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT. Remadja Karya, Bandung.
Darwan Prints, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta
Endang Hadrian, 2020, Hukum Acara Pidana Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, Deepublish, Jakarta.
Hamzah, Andi, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
Huda, Chairul, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Cetakan Kedua), Kencana, Jakarta
Irawaty, 2019, Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana : Jakad Media Publishing, Jakarta.
Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta.
Suwanto, 2012, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta.
Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia, Jakarta.
Munir Fuady, 2012, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Citra Aditya Bakti, Jakarta.
M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandin, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. P.A.F Lamintang, 2012, Hukum Penintiesier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), Setara Press, Malang. Zaina Abidin dan Farid, H.A. 1, 2018, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pendukung:

Jurnal, Artikel, dan Undang-Undang serta Peraturan lain.

Dosen Pengampu

Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH

Dr. Ismail Pettanase, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Dr. Martini, SH., MH
Febrina Hertika Rani, SH., MH
Dr. Angga Saputra, SH., MH
Wicaksono Putra Haryadi, SH., MH
M. Novrianto, SH., MH
Zulbakar, SH., MH

Matakuliah syarat

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Mahasiswa mampu memahami gambaran tentang silabus dan Aturan mengikuti perkuliahan Hukum Acara Pidana Mahasiswa mampu memahami secara umum Tentang Pengantar Hukum Acara Pidana I dan II	Mahasiswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan aturan yang disepakati bersama Mahasiswa mampu mmateri-materi dalam Pengantar Hukum Acara Pidana I dan II	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	Penjelasan tentang silabus dan sistem perkuliahan yang menyangkut evaluasidan Tugas yang berkait dengan pokok bahasan PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA I ➤ Pengertian dan Definisi Hukum Acara Pidana ➤ Asas-asas Hukum Acara Pidana ➤ Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	10%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

						<ul style="list-style-type: none">➤ Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA II <ul style="list-style-type: none">➤ Cabang Ilmu Pengetahuan Pembantu Hukum Acara Pidana➤ Mengenal Tahap-Tahap Pemeriksaan Dalam Hukum Acara Pidana	
3	Mahasiswa mampu memahami tentang Tahap-Tahap Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana khususnya Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Hukum Acara Pidana	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN <ul style="list-style-type: none">➤ Penyelidikan dan Penyidikan➤ Penyelesaian dan penghentian penyidikan	5%
4	Mahasiswa mampu memahami tentang Penangkapan dan Penahanan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang proses Penangkapan dan Penahanan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		PENANGKAPAN DAN PENAHANAN <ul style="list-style-type: none">➤ Pengertian dan Prosedur Penangkapan dan Penahanan➤ Tertangkap Tangan➤ Jenis-jenis Penahanan➤ Syarat Penahanan dan masa penahanan	5%
5	Mahasiswa mampu memahami tentang	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang	Kriteria: Ketepatan dan	Penjelasan Materi dan		PENGGELEDAHAN, PENYITAN,	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat, Pemeriksaan Tersangka, Pemeriksaan Saksi Dan Permintaan Keterangan Ahli, Penyelesaian Dan Penghentian Penyidikan Serta Perihal Penuntutan	Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat, Pemeriksaan Tersangka, Pemeriksaan Saksi Dan Permintaan Keterangan Ahli, Penyelesaian Dan Penghentian Penyidikan Serta Perihal Penuntutan	penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		PEMERIKSAAN SURAT, PEMERIKSAAN TERSANGKA, PEMERIKSAAN SAKSI DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLI, PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SERTA PERIHAL PENUNTUTAN <ul style="list-style-type: none">➤ Prosedur Penggeledahan badan dan rumah➤ Prosedur penyitaan dan Benda yang disita➤ Pemeriksaan Alat bukti➤ Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	
6	Mahasiswa mampu memahami Surat Dakwaan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Surat Dakwaan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		SURAT DAKWAAN <ul style="list-style-type: none">➤ Pengertian dan definisi Surat Dakwaan➤ Fungsi Surat Dakwaan➤ Syarat-Syarat Surat Dakwaan➤ Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

7	Mahasiswa mampu menjelaskan Kewenangan Peengadilan dan Pra-Peradilan	Mahasiswa dapat menjelaskan Kewenangan Peengadilan dan Pra-Peradilan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		KEWENANGAN PENGADILAN DAN PRA PERADILAN ➤ Kompetensi Pengadilan : Absolut dan Relatif ➤ Definisi Pra-Peradilan ➤ Kewenangan Pra-Peradilan dan prosedur Pra-Peradilan ➤ Alasan Pra-Peradilan	5%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)						20%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi & Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi & Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI & TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN ➤ Pengertian Ganti kereugian dan Rehabilitasi ➤ Bentuk-bentuk ganti kerugian dan Rehabilitasi ➤ Alasan yang dapat dijadikan dasar ganti kerugian dan Rehabilitasi	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Tuntutan Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Tuntutan Pidana	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100		TUNTUTAN PIDANA ➤ Dasar hukum dilakukannya	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

			materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	menit (1 jam 40 menit)		penuntutan ➤ Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) ➤ Dasar Formulasi Instrumen Hukum Kejahatan Perang ➤ Bentuk Tuntutan Pidana	
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang Putusan Pengadilan	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Putusan Pengadilan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		TUNTUTAN PIDANA ➤ Dasar hukum dilakukannya penuntutan ➤ Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) ➤ Dasar Formulasi Instrumen Hukum Kejahatan Perang ➤ Bentuk Tuntutan Pidana	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme upaya-upaya hukum	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Upaya-upaya hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Studi kasus	Penjelasan Materi dan Studi kasus 100 menit (1 jam 40 menit)		UPAYA-UPAYA HUKUM ➤ Pengertian Upaya Hukum ➤ Jenis upaya-upaya hukum - Upaya Hukum Biasa - Dan Upaya Hukum Luar Biasa	10%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

13	Mahasiswa mampu menjelaskan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dan pengawasan Pelaksanaan Putusan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dan pengawasan Pelaksanaan Putusan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN Eksekusi Pengadilan Bentuk dan macam eksekusi Pengawasan pelaksanaan putusan	5%
14	Mahasiswa mampu memahami Bantuan Hukum	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Bantuan Hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		BANTUAN HUKUM Pengertian Bantuan Hukum Azas-Azas Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pengaturan Bantuan Hukum	10%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Miranda Rule	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Miranda Rule	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		MIRANDA RULE ➤ Pengertian Miranda Rule ➤ Isi Miranda Rule	5%
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester						100



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 13 dari 13

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.